

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1389/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Februari 2019 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	Dr. DWIYANTARI WIDYANINGRUM, S.Si, M.Si			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0311039002			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 11 Maret 1990			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Biologi, Institut Teknologi Bandung, 14 Juli 2012 S-2, Bioteknologi, Institut Teknologi Bandung, 18 Oktober 2013 S-3, Engineering, Kochi University Of Technology, 19 Maret 2018			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Februari 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Teknik / Teknologi Pangan S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 10 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Bina Nusantara			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	200.00	200.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	8.50	8.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	62.28	62.28
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	271.78	271.78
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	272.78	272.78
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. BIOLOGI , 2. EVALUASI SENSORIS , 3. MIKROBIOLOGI DASAR .				

Yth. Sdr. Dr. Dwiyantari Widyaningrum, S.Si, M.Si
Universitas Bina Nusantara
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Bina Nusantara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

